

## Problematika Eksekusi Putusan PTUN No. 56/G/2022/PTUN.KPG tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kondamara

Matias Kalikat Remijawa<sup>1</sup>, Saryono Yohanes<sup>2</sup>, Dhesy A. Kase<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Nusa Cendana, [matiusremijawa99@gmail.com](mailto:matiusremijawa99@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Nusa Cendana, [saryonoyohanes@staf.undana.ac.id](mailto:saryonoyohanes@staf.undana.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Nusa Cendana, [dhesykase@yahoo.co.id](mailto:dhesykase@yahoo.co.id)

\*email korespondensi: [matiusremijawa99@gmail.com](mailto:matiusremijawa99@gmail.com)

**Abstrak:** Kepala Desa Kondamara Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 56/G/2022/Ptun.Kpg yang sudah berkekuatan hukum tetap. Rumusan masalah apa konsekuensi hukum terhadap Kepala Desa Kondamara Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, yang tidak mengeksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 56/G/2022/Ptun.Kpg Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa. Bagaimana status hukum perangkat desa yang diberhentikan dan yang diangkat, setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 56/G/2022/Ptun.Kpg yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan pokok utama pembahasan dari penelitian yang penyusun sajikan, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi Kepala Desa Kondamara Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, yang tidak mengeksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 56/G/2022/Ptun.Kpg yang sudah berkekuatan hukum tetap di antaranya di kenakan sanksi upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera, mengajukan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi dan mengajukan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Status hukum bagi perangkat desa Kondamara setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berkekuatan hukum tetap, perangkat desa yang diberhentikan harus dikembalikan ke jabatannya semula, dan pengangkatan perangkat desa yang baru dinyatakan tidak sah sebagai akibat dari pencabutan keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Kesimpulan Kepala Desa Kondamara Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur di anggap melanggar hukum administrasi karena tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dengan demikian, putusan PTUN Nomor 56/G/2022/PTUN.Kpg yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki akibat hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak terkait, terutama dalam pemulihan status perangkat desa yang diberhentikan secara tidak sah dan pembatalan pengangkatan perangkat desa yang menggantikannya.

**Kata Kunci :** Pelanggaran Hukum Administrasi, Putusan Peradilan, Sanksi Hukum Administratif.

**Abstract:** *The head of Kondamara Village, Lewa District, East Sumba Regency, who failed to execute the final and binding Administrative Court Decision Number 56/G/2022/PTUN.Kpg. What are the legal consequences for the head of Kondamara Village, Lewa District, East Sumba Regency, who did not execute Administrative Court Decision Number 56/G/2022/PTUN.Kpg regarding the dismissal and appointment of village officials? What is the legal status of the dismissed and appointed village officials after Administrative Court Decision Number 56/G/2022/PTUN.Kpg has become final and binding? Based on the main topic of the research presented by the author, the type of research to be used is Normative Legal Research. The research results indicate that consequences for the head of Kondamara Village, Lewa District, East Sumba Regency, who did not execute the final and binding Administrative Court Decision Number 56/G/2022/PTUN.Kpg include enforcement measures such as forced payment of fines and/or administrative sanctions, public announcement in the local print media by the court clerk, submission to the President as the highest authority in government, and submission to the legislative body for oversight functions. The legal status of Kondamara village officials after the final and binding Administrative Court Decision in Kupang requires that dismissed officials be reinstated to their original positions, and the appointment of new officials declared invalid due to the annulment decision by the Administrative Court in Kupang. Conclusion: The head of Kondamara Village, Lewa District, East Sumba Regency, is deemed to have violated administrative law by failing to comply with the final and binding court decision (inkracht). Therefore, Administrative Court Decision Number 56/G/2022/PTUN.Kpg, which has become final and binding, has legal consequences that must be adhered to by all parties involved, especially in restoring the status of improperly dismissed village officials and cancelling the appointment of officials who replaced them.*

**Keywords:** *Administrative Law Violations, Judicial Decisions, Administrative Law Sanctions.*

## LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaannya berdasarkan prinsip negara hukum, seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Implementasi prinsip negara hukum diwujudkan melalui kewajiban setiap pejabat pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan berdasarkan kehendak atau kepentingan

pribadi. Kemudian dari pada itu, salah satu manifestasi nyata dari prinsip negara hukum adalah keberadaan kekuasaan yudikatif yang dijalankan secara independen oleh lembaga peradilan, tanpa harus intervensi dari berbagai pihak manapun.<sup>2</sup> Pemahaman terhadap konsep negara hukum tidak semata-mata terbatas pada dimensi formal yang menitikberatkan pada fungsi negara dalam menjamin keamanan dan ketertiban umum, melainkan juga mencakup aspek material yang menegaskan peran aktif negara

<sup>1</sup> (Faturahman & Herlambang, 2025)

<sup>2</sup> (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, N.D.)

dalam mengelola dan memenuhi kepentingan publik. Hal ini terutama mencakup bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang bertujuan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan.<sup>3</sup> Esensi dari konsep negara hukum yang selaras dan sejalan dengan tujuan negara Indonesia yang telah dirumuskan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap seluruh rakyat dan wilayah Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, pengembangan kualitas kehidupan bangsa, serta keterlibatan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kemerdekaan, perdamaian yang abadi, serta keadilan sosial.<sup>4</sup>

Sebagai pelaksana penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, pejabat pemerintahan memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan (*regeling*) yang mengatur berbagai aspek dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, menetapkan keputusan administratif (*beschikking*), serta melaksanakan tindakan hukum yang bersifat materiil (*materiële daad*) sebagai bagian dari fungsi administratif dalam

kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum.<sup>5</sup> Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan pejabat pemerintahan diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Secara prinsip, regulasi ini menegaskan bahwa pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), guna memastikan legalitas dan akuntabilitas dalam setiap tindakan administratif yang dilakukan.<sup>6</sup> Dalam praktik penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, tidak tertutup kemungkinan bagi pemerintah untuk menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya, yang pada akhirnya dapat berimplikasi pada pelanggaran terhadap hak-hak subjektif warga negara.<sup>7</sup> Situasi tersebut dapat terjadi karena dalam praktik pemerintahan, masyarakat umumnya berada dalam posisi yang relatif lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah yang memiliki kewenangan dan otoritas. Oleh karena itu, Peradilan Tata Usaha Negara memegang peran yang sangat penting sebagai instrumen perlindungan

---

<sup>3</sup> (Ishak, 2016)<sup>4</sup> (Syahir et al., 2023)

---

<sup>5</sup> (Nahak & Jember, 2023)<sup>6</sup> (Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014)<sup>7</sup> (Rusyanti et al., 2024)

hukum bagi warga negara agar hak-haknya tidak dirugikan oleh tindakan administratif pemerintah, sekaligus sebagai mekanisme pengawasan yuridis untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, didasarkan pada landasan hukum yang kuat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara khusus, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut menetapkan pembagian administratif wilayah kabupaten/kota menjadi kecamatan, yang selanjutnya terbagi menjadi kelurahan dan/atau desa.<sup>9</sup> Eksistensi pemerintahan desa secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa kepala desa memegang peran sebagai pimpinan dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa. Dalam perannya tersebut, kepala desa bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan warga di wilayah

desa.<sup>10</sup> Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh terciptanya sinergi yang harmonis dan efektif antara kepala desa, perangkat desa, serta keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai komponen utama dalam tata kelola pemerintahan desa yang bersifat partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>11</sup> Sebagai pejabat pemerintahan di tingkat desa, kepala desa memiliki kewenangan yang meliputi pengangkatan serta pemberhentian perangkat desa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa secara efektif dan efisien.<sup>12</sup> Kepala desa memiliki kewenangan untuk mengganti perangkat desa apabila yang bersangkutan terbukti tidak mampu menjalankan tugas dengan baik serta melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi dasar hukum yang sah untuk pemberhentian perangkat desa tersebut.<sup>13</sup> Salah satu isu yang sering muncul pada tingkat desa adalah terkait dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Fenomena ini terlihat jelas dalam konflik yang terjadi di Desa Kondamara, Kecamatan Lewa,

---

<sup>8</sup> (Ahmad et al., 2024)

<sup>9</sup> (Tika Febriana Murry Darmoko, 2022)

---

<sup>10</sup> (dan Asyikin et al., n.d.)

<sup>11</sup> (Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014)

<sup>12</sup> (Junaidi Abdillah et al., 2021)

<sup>13</sup> (Nisa Pulungan & At Thariq, n.d.)

Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.<sup>14</sup> Kepala Desa Kondamara mengambil keputusan untuk memberhentikan perangkat desa melalui Keputusan Kepala Desa Kondamara Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022, yang mengatur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2022.<sup>15</sup> Selanjutnya, perangkat desa yang diberhentikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang dengan Nomor Perkara 56/G/2022/PTUN.KPG. Dalam proses persidangan, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memutuskan untuk mengabulkan gugatan tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Kondamara Nomor 02 Tahun 2022, tanggal 23 Juni 2022, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kondamara Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022, khususnya pada Lampiran Keputusan Nomor: 02 Tahun 2022.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Keputusan Kepala Desa Kondamara Nomor 02 Tahun 2022, tanggal 23 Juni 2022, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kondamara Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022, khususnya pada Lampiran Keputusan Nomor: 02 Tahun 2022.
4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Para Penggugat seperti semula sebagai Perangkat Desa Desa Kondamara atau jabatan lain yang setara;
5. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 711.000,00 (Tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun demikian, hingga saat ini, pihak tergugat yaitu pejabat Tata Usaha Negara Kepala Desa Kondamara Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur belum melaksanakan amar putusan tersebut. Keadaan ini bertentangan dengan

---

<sup>14</sup> (Sahid, 2022)

<sup>15</sup> (Juknis NTT, n.d.)

ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>16</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan Normatif - Empiris dengan metode kajian literatur yang bertujuan untuk menganalisis serta menggambarkan fenomena kehidupan manusia beserta berbagai kondisi atau gejala yang terkait, guna menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>17</sup> Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan

studi kasus.<sup>18</sup> Aspek-aspek yang diteliti adalah:

1. Analisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa.
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor;56/G/2022/Ptun.Kpg Tentang Pemberentian Perangkat Desa.
3. Analisis Konsekuensi Hukum Bagi Kepala Desa Kondamara Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur Yang Tidak Mengeksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 56/G/2022/Ptun.Kpg Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap.
4. Analisis Status Hukum Perangkat Desa Yang Diberhentikan Dan Yang Diangkat, Setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 56/G/2022/Ptun.Kpg Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis preskriptif, yakni suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan memberikan saran atau rekomendasi terkait tindakan yang seharusnya diambil untuk mengatasi permasalahan hukum tertentu.<sup>19</sup> Dengan kata lain, penelitian preskriptif tidak hanya mendeskripsikan atau menganalisis

---

<sup>16</sup> (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, n.d.)

<sup>17</sup> Muhammad Shabuur and Hartono Hamzah, "Analisis Hukum Fungsi Inspektorat Daerah Terkait Temuan Audit Berulang Pada OPD" *Madani Legal Review* 8, No. 2 (2024): Hlm 115, Doi: <https://doi.org/10.31850/malrev.v8i2.3406>

---

<sup>18</sup> (Kifliansyah et al., n.d.)

<sup>19</sup> (Rahim et al., 2024)

masalah hukum, tetapi juga memberikan solusi atau tindakan yang direkomendasikan untuk memecahkannya.

## PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) bersifat mengikat secara umum (*erga omnes*), yang setara dengan kekuatan normatif yang dimiliki oleh peraturan perundang-undangan. Ciri ini menjadi pembeda utama dengan putusan dalam perkara perdata di pengadilan umum, yang kekuatan mengikatnya terbatas hanya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa (*inter partes*).<sup>20</sup> Di samping itu, putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak yang diwajibkan dalam amar putusan tersebut, karena bersifat *condemnatoir*, yaitu berisi perintah untuk melakukan tindakan hukum tertentu.<sup>21</sup>

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memiliki nilai pembuktian yang mutlak dan setara dengan kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh akta

otentik. Oleh karena itu, putusan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menunjukkan bahwa perkara tersebut telah memperoleh penyelesaian melalui proses peradilan, sehingga tidak dapat diperiksa ulang berdasarkan prinsip hukum yang dikenal sebagai asas *ne bis in idem*.<sup>22</sup> Selanjutnya, aspek paling fundamental dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) terletak pada sifat eksekutorial yang melekat pada putusan tersebut. Dengan kata lain, pihak yang dikenai kewajiban dalam amar putusan yang bersifat *condemnatoir* wajib secara hukum melaksanakan isi putusan tersebut, baik secara sukarela maupun melalui pelaksanaan eksekusi paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, pelaksanaan putusan hanya dapat dilakukan apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Undang-undang ini tidak hanya memberikan dasar hukum terhadap

<sup>20</sup> (Tauhid & Alani, 2024)

<sup>21</sup> (Ishak, 2016)

<sup>22</sup> (Agus Antoni et al., n.d.)

<sup>23</sup> (Maslul et al., n.d.)

pelaksanaan eksekusi putusan PTUN, tetapi juga mengatur tata caranya secara normatif. Salah satu amanat pentingnya adalah tanggung jawab Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan tersebut, setelah putusan diberitahukan secara sah kepada para pihak. Hal ini mencerminkan karakteristik khusus dalam hukum acara PTUN, yakni bahwa eksekusi putusan tidak dilakukan secara fisik atau riil sebagaimana dalam perkara perdata, melainkan melalui mekanisme administratif yang bersifat pengingat terhadap pejabat yang tidak mematuhi amar putusan.<sup>24</sup>

Merujuk pada ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, penjelasan detail terkait pelaksanaan putusan adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif diberikan kepada pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dijatuhkan

melalui prosedur pemeriksaan internal yang dilakukan oleh instansi terkait. Jika dalam proses pemeriksaan tersebut terbukti bahwa pejabat yang bersangkutan melakukan pelanggaran karena tidak menjalankan amar putusan sebagaimana mestinya, maka pejabat atasan yang memiliki kewenangan berhak untuk menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), pejabat pemerintahan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif dengan kategori sedang. Ketentuan ini secara khusus mencakup situasi di mana pejabat tata usaha negara tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap putusan yudikatif dalam

<sup>24</sup> (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, n.d.)

<sup>25</sup> (UU Nomor 51 Tahun 2009, n.d.)

sistem administrasi pemerintahan.<sup>26</sup>

- b. Diumumkan pada Media Massa Setempat oleh Penitera

Dalam sistem hukum administrasi negara, pejabat Tata Usaha Negara (TUN) memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus di mana pejabat TUN lalai atau sengaja mengabaikan pelaksanaan putusan tersebut. Ketidakpatuhan ini tidak hanya melemahkan prinsip supremasi hukum tetapi juga menghambat penegakan keadilan bagi pihak yang berhak. Untuk menegakkan kepatuhan dan integritas hukum, peraturan perundang-undangan menetapkan sejumlah sanksi terhadap pejabat yang enggan melaksanakan putusan PTUN, salah satunya adalah pengumuman ketidakpatuhan tersebut melalui media massa cetak lokal oleh panitera pengadilan.<sup>27</sup>

Selain tekanan moral, sanksi ini juga dapat berimplikasi pada aspek hukum lainnya. Dalam beberapa kasus, pengabaian putusan PTUN dapat

dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum yang lebih serius, seperti penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran terhadap prinsip good governance. Oleh karena itu, pengumuman di media massa sering kali menjadi langkah awal sebelum sanksi yang lebih berat dijatuhkan, seperti pemecatan atau tuntutan pidana.<sup>28</sup>

- c. Mengajukan Kepada Presiden Sebagai Pemegang Kekuasaan Pemerintah Tertinggi Untuk Memerintahkan Pejabat Tersebut Melaksanakan Putusan Pengadilan.

Sanksi tersebut merupakan bagian integral dari mekanisme pengawasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki otoritas untuk memastikan bahwa seluruh pejabat di bawah jajarannya menjalankan ketentuan hukum secara konsisten dan tepat. Dengan demikian, apabila terdapat pejabat tata usaha negara yang mengabaikan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, pengadilan dapat mengajukan permintaan kepada Presiden agar mengambil langkah-langkah yang

<sup>26</sup> (Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014)

<sup>27</sup> (Baharudin, 2023)

<sup>28</sup> (Amalia et al., 2024)

diperlukan dengan memberikan perintah langsung untuk memastikan putusan tersebut segera dijalankan.<sup>29</sup>

Melalui mekanisme ini, diharapkan tidak ada pejabat yang dapat mengabaikan putusan pengadilan tanpa menghadapi konsekuensi hukum. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diharapkan dapat membentuk sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta berlandaskan pada prinsip keadilan.<sup>30</sup>

d. Mengajukan Kepada Lembaga Perwakilan Rakyat Untuk Menjalankan Fungsi Pengawasan.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan, lembaga perwakilan rakyat memegang peran strategis yang signifikan dalam memastikan tegaknya supremasi hukum serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga ini diberi kewenangan untuk memanggil pejabat yang bersangkutan guna meminta penjelasan terkait alasan ketidakpatuhan mereka terhadap putusan pengadilan tersebut. Lembaga perwakilan rakyat juga dapat melakukan intervensi politik dengan

memberikan rekomendasi atau usulan kepada pemerintah agar menindak pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan. Dengan cara ini, pengawasan terhadap pejabat negara menjadi lebih efektif. Selain itu, lembaga perwakilan rakyat dapat mengusulkan revisi kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan agar tidak ada celah hukum yang memungkinkan pejabat menghindari kewajiban mereka.<sup>31</sup>

Maka dari itu Keputusan Kepala Desa Kondamara Nomor 02 Tahun 2022, tanggal 23 Juni 2022, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kondamara Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022, khususnya pada Lampiran Keputusan Nomor: 02 Tahun 2022 dicabut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, sehingga keputusan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat dan segala perintah yang tercantum dalam keputusan tersebut tidak harus dijalankan oleh pihak terkait dalam hal ini Perangkat Desa Kondamara Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba

---

<sup>29</sup> (Da Cruz et al., n.d.)

<sup>30</sup> (Syahir et al., 2023)

---

<sup>31</sup> (Pamungkas et al., 2023)

Timur baik yang baru maupun yang lama.<sup>32</sup> Atas dasar itu maka Keputusan kepala desa Kondamara Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur yang memberhentikan perangkat desa dianggap tidak memiliki kekuatan hukum lagi sehingga perangkat desa yang diberhentikan harus dikembalikan ke jabatannya semula, dan pengangkatan perangkat desa yang baru dinyatakan tidak sah sebagai akibat dari pencabutan keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga kepala desa harus memberhentikan perangkat desa yang baru tersebut sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 56/G/2022/Ptun.Kpg.<sup>33</sup>

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai problematika eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 56/G/2022/PTUN.KPG yang terkait dengan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsekuensi hukum yang dihadapi oleh Kepala Desa Kondamara Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, yang tidak melaksanakan

eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 56/G/2022/PTUN.KPG mengenai pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, merupakan pelanggaran administratif. Pelanggaran terhadap kewajiban melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dikenai sejumlah sanksi, antara lain upaya paksa dalam bentuk pembayaran denda (uang paksa), sanksi administratif, serta publikasi secara terbuka melalui media massa oleh panitera pengadilan. Di samping itu, persoalan ini juga dapat dilaporkan kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, serta kepada lembaga perwakilan rakyat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan. Langkah-langkah tersebut mencerminkan mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan guna menjamin pelaksanaan hukum secara konsisten.

2. Status hukum perangkat desa yang diberhentikan dan diangkat setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 56/G/2022/PTUN.KPG yang telah berkekuatan hukum tetap mengharuskan Kepala Desa untuk mengembalikan perangkat desa yang

---

<sup>32</sup> (Juknis NTT, n.d.)

<sup>33</sup> (Mutiarany & Perdana, 2022)

sebelumnya diberhentikan secara tidak sah ke posisi semula. Hal ini disebabkan karena pemberhentian tersebut dinyatakan bertentangan dengan ketentuan hukum, sekaligus membatalkan pengangkatan perangkat desa pengganti.

## REFERENSI

- Agus Antoni, M., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (n.d.). *Legal Protection for Heirs Against the Transfer of Land Ownership Rights Through Underhand Sales and Purchase Agreements Without the knowledge of the heirs (Study Decision Number 41/PDT.G/2020/PN CELL)*. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4>
- Ahmad, Putri, V. S., & Muhtar, M. H. (2024). Protection of Human Rights in the Execution of Forced Attempts against State Administrative Court Decisions. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 392–412. <https://doi.org/10.31078/jk2133>
- Amalia, R. A., Ashari, A., Kafrawi, R. M., & Setiawan, A. (2024). Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Perspektif Hukum*, 195–215. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.278>
- Baharudin, B. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Kepala Desa Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima. *DIKSI: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Sosial*, 4(1), 12–18. <https://doi.org/10.53299/diksi.v4i1.20>
- Da Cruz, C., Sulistyarini, A., & Sulistyarini, D. A. (n.d.). *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait Sengketa Sertifikat Tanah Yang Overlapping* E-ISSN: 2723-6447 *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait Sengketa Sertifikat Tanah Yang Overlapping*.
- dan Asyikin, S., Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penggunaan Diskresi, T., Setiawan, A., & Nehru Asyikin, dan. (n.d.). *TANGGUNG JAWAB JABATAN DAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI DALAM PENGGUNAAN DISKRESI SEBAGAI INSTRUMEN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE)*.
- Faturahman, M. R., & Herlambang, P. H. (2025). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 7(1), 116–125. <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.171>
- Ishak, N. (2016). *Politik Hukum Pengaturan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945* (Vol. 5, Issue 2).
- Juknis NTT*. (n.d.).
- Junaidi Abdillah, O., Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Bangka Pangkalpinang Abstrak Warga Desa Beruas, S., Simpang Katis, K., & Bangka Tengah, K. (2021). *ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SELAMA PANDEMI COVID-19 STUDI LAPANGAN DESA BERUAS* (Vol. 04, Issue 01). <https://jurnal.saburai.id/index.php/TS>
- Kifliansyah, B., Talli, H., & UIN Alauddin Makassar, P. (n.d.). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGGKETA*

**HAK MILIK ATAS TANAH DI  
KABUPATEN TAKALAR.**

Maslul, O. S., Syari'ah, F., Hukum, D., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (n.d.). *Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa... (Syaifullohil Maslul) Halaman 131.*

Mutiary, M., & Perdana, D. (2022). Program Pendaftaran Tanah Secara Sistematis dan Lengkap (PTSL) di Jakarta. *Begawan Abioso*, 13(1), 13–23. <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i1.29>

Muhammad Shabuur and Hartono Hamzah, "Analisis Hukum Fungsi Inspektorat Daerah Terkait Temuan Audit Berulang Pada OPD" *Madani Legal Review* 8, No. 2 (2024): Hlm 115, Doi: <https://doi.org/10.31850/malrev.v8i2.3406>

Nahak, A., & Jember, P. N. (2023). PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM GUSTAV RADBRUCH. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(3). <https://publisherqu.com/index.php/pe diaqu>

Nisa Pulungan, K., & At Thaariq, D. (n.d.). *Oktober 2024 Khairunnisaa' Pulungan, dkk.-Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 1422.* 2(2).

Nuryasin, A. P. (n.d.). *PENERAPAN ASAS PRADUGA RECHMATIG PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA.*

Pamungkas, Y., Yurikosari, A., & Candra, R. J. (2023). CHALLENGES OF STATE ADMINISTRATIVE COURT DECISIONS IMPLEMENTATION: ANALYSIS OF CHALLENGES TO

EXECUTION OF STATE ADMINISTRATIVE COURT DECISIONS This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 3. <http://eduvest.greenvest.co.id>

Rahim, M. N., Vatmawati, N., Irmadani, C., & Paselle, E. (2024). Kasus Sengketa Tata Usaha Negara Dengan Objek Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.SMD., Kecamatan Balikpapan Selatan. *Binamulia Hukum*, 13(1), 35–43. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.671>

Rusyanti, I., Syamsul, S., Pangestu, I. A., & Hubi, Z. B. (2024). Problematika Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Pembatasan Kekuasaan. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(2), 57–62. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i2.2102>

Sahid, F. N. (2022). Membangun Organisasi Masyarakat Sipil yang Sehat dan Akuntabel. In *JOURNAL OF POLITICS AND DEMOCRACY STUDIES* (Vol. 3, Issue 1).

Syahir, A., Hasan, A., Umar, M., S3, P., Syariah, I., Uin, P., & Banjarmasin, A. (2023). KEPATUHAN TERHADAP HUKUM (SEBUAH PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM). In *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL)* (Vol. 1, Issue 4). <https://shariajournal.com/index.php/IJJEL>

Tauhid, K., & Alani, ; . (2024). *Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait Pemberhentian Anggota Kepolisian Tidak Dengan*

*Hormat Studi Putusan Nomor  
45/G/2015/PTUN-BL (Vol. 3).*

Tika Febriana Murry Darmoko, N. A.  
(2022). *LANGKAH HUKUM  
TERHADAP SENGKETA TUMPANG  
TINDIH (OVERLAPPING) ATAS  
HAK SERTIFIKAT TANAH (STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR  
181/B/2020/PT.TUN.SBY) (Vol. 11,  
Issue 1).*

*UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA 1945. (n.d.).*

*UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN  
1986 TENTANG PERADILAN TATA  
USAHA NEGARA. (n.d.).  
[www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)*

Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun  
2014 Tentang Administrasi  
Pemerintahan (2014).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>

*UU Nomor 51 Tahun 2009. (n.d.).*